

PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2008/Msy-Prov.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang mengadili perkara Kewarisan pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

1. **PEMBANDING 1**, umur 50 tahun, Pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I ; -----
2. **PEMBANDING 2**, umur 70 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding II ;-----

M e l a w a n

1. **TERBANDING 1**, Umur 35 tahun, Pekerjaan ---, tempat tinggal di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I ; -----
2. **TERBANDING 2**, umur 30 tahun, pekerjaan ----, tempat tinggal di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II ; -----

Mahkamah Syar'iyah Provinsi tersebut ;-----

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 4 Februari 2008 M bertepatan

dengan tanggal 26 Muharram 1429 H Nomor : 112/Pdt.G/2007/MSy-Jth yang
amarnya berbunyi :-----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ; -----
2. Menetapkan meninggal dunia =====pada tahun 1999 dengan
meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut ; -----
 - 2.1. ===== (isteri/Tergugat II) ;-----
 - 2.2. ===== (anak saudara laki-laki kandung); -----
3. Menetapkan tirkah/harta peninggalan Alm. ===== sebagai berikut : ---
 - 3.1. 1 (satu) petak tanah rumah----- di Desa ----, Kecamatan -----,
Kabupaten Aceh Besar,seluas 1013 M dengan batas-
batasnya ;-----
 - Utara dengan ----- ;-----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan sawah objekNo. II.2 gugatan ; -----
 - Timur dengan ----- ;-----
 - 3.2. 1 (satu) petak tanah sawah - di Desa -----, Kecamatan -----,
Kabupaten Aceh Besar,seluas lebih kurang 855 M dengan batas-
batasnya ; -----
 - Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ;-----
 - Barat dengan ----- ; -----
 - Timur dengan tanah rumah objek No.II. 1 gugatan ; -----
 - 3.3. 1 (satu) petak tanah kebun -----di Desa ----, Kecamatan ----,
Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 349 M dengan batas-
batasnya :-----
 - Utara dengan tanah ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ;-----

- Barat dengan-----; -----
- Timur dengan -----; -----

3.4. 1 (satu) petak tanah sawah----- di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 432 M dengan batas-batasnya ;-----

- Utara dengan ----- ; -----
- Selatan dengan ----- ;-----
- Barat dengan ----- ;-----
- Timur dengan ----- ;-----

3.5. 1 (satu) petak tanah sawah ---- di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 322 M dengan batas-batasnya ; -----

- Utara dengan sawah ----- ;-----
- Selatan dengan sawah----- ;-----
- Barat dengan ----- ;-----
- Timur dengan ----- ;-----

3.6. 1 (satu) petak tanah sawah ---- di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 265 M dengan batas-batasnya : -----

- Utara dengan sawah ----- ; -----
- Selatan dengan sawah----- ; -----
- Barat dengan sawah ----- ; -----
- Timur dengan tanah ----- ;-----

3.7. 1 (satu) petak tanah kebun--- di Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 2000 M dengan batas-batasnya : -----

- Utara dengan kebun ----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- ;-----

- Barat dengan ----- ;-----

- Timur dengan tanah kebun----- ;-----

3.8. 1 (satu) petak tanah kebun ----- di Desa----, Kecamatan----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 434 M dengan batas-batasnya : -----

- Utara dengan tanah kebun ----- ; -----

- Selatan dengan tanah kebun ----- ; -----

- Barat dengan tanah kebun -----; -----

- Timur dengan tanah kebun ----- ; -----

4. Memfaraidlkan tirkah Alm. ===== pada point No.3 diatas (yang luas keseluruhannya 5670 M persegi) kepada ahli warisnya setelah dikurangi hibah 1/3 dari harta tersebut untuk anak angkat (Pemanding 1/Tergugat I), sehingga masing-masing ahli waris dan anak angkat memperoleh hak sebagai berikut :-----

4.1. Pemanding 1 (anak angkat/Tergugat I) memperoleh hak tanah seluas $1/3 \times 5670 = 1890$ M ;-----

4.2. Pemanding 2 (Tergugat II) memperoleh hak tanah seluas $1/4 \times 3780 = 945$ M ;-----

4.3. Terbanding 1 (Penggugat I) sebagai ashabah memperoleh hak tanah seluas $3780 - 945 = 2835$ M ; -----

5. Menyatakan surat hibah dari Alm. ===== kepada Pemanding 1 (Tergugat I) No. 06/III/PB/1997 (bukti kode T.3) tidak sah dan tidak bernilai hukum ;

6. Menghukum para Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan harta peninggalan Alm. =====/tanah kepada Penggugat I sesuai dengan hak bagiannya dalam keadaan bebas tanpa ada ikatan dengan pihak lain ; -----

7. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi putusan ini ;-----

8. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) dengan perincian pihak Penggugat sejumlah Rp.1.263.000,- dan pihak Tergugat sejumlah Rp.1.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya sebanyak Rp. 2.263.000,- (dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pemanding pada tanggal 14 Februari 2008 telah mengajukan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho tanggal 4 Februari 2008 Nomor : 112/Pdt.G/2007/MSy-Jth permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya Terbanding I tanggal 14 Maret 2008 dan Terbanding II tanggal 13 Maret 2008; -----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pemanding, sedangkan Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh para Tergugat /Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi dapat menyetujui dasar-dasar uraian yang telah dipertimbangkan oleh hakim pertama dan mengambil alih menjadikan pendapatnya sendiri, akan tetapi menurut Mahkamah Syar'iyah Provinsi hakim pertama kurang tepat merumuskannya dalam pertimbangan hukum dan amar putusannya, sehingga karenanya hal tersebut harus diperbaiki dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :--

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat ----- adalah ahli waris ---- bersama ----saudara laki-laki kandungnya, dari Alm.

====dan secara hukum tidak terhibab dan bukan dzawil arham dan dalam hal ini bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan kandungunya ; -----

Menimbang, bahwa pemberian hibah dari alm. ===== kepada Tergugat I/Pembanding I telah terbukti (T1, T2,dan T3), maka Mahkamah Syar'iyah Provinsi berpendapat bahwa pemberian hibah tersebut sah dan bernilai hukum, namun kelebihan pemberian hibah dari 1/3 (sepertiga) harta harus dikembalikan kepada ahli warisnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 112/Pdt.G/2007/Msy-Jth. tanggal 4 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1429 H tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Mahkamah Syar'iyah Provinsi akan mengadili sendiri sebagaimana yang akan tertera di dalam amar putusan banding ini ;-----

Menimbang, bahwa biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ; -----
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor : 112/Pdt.G/2007/Msy-Jth. tanggal 4 Februari 2008 M bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1429 H ; -----
dan dengan mengadili sendiri : -----
- 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian ;-----

2. Menyatakan telah meninggal dunia ===== pada tahun 1999 dengan meninggalkan ahli warisnya sebagai berikut : -----

2.1. Pembanding 2 (isteri/Tergugat II) ; -----

2.2. Terbading 1 (anak saudara laki-laki kandung/ Keponakan/ Penggugat I ; -----

2.3. Terbanding 2 (anak saudara laki-laki kandung/keponakan/ Penggugat II) ; -----

3. Menetapkan tirkah/harta peninggalan Alm.===== sebagai berikut : -----

3.1. 1 (satu) petak tanah rumah di Desa ---, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar,seluas 1013 M dengan batas-batasnya ;-----

- Utara dengan ----- ;-----

- Selatan dengan ----- ; -----

- Barat dengan sawah objek No. II.2 gugatan ; -----

- Timur dengan ----- ;-----

3.2. 1 (satu) petak tanah sawah di Desa ----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar,seluas lebih kurang 855 M dengan batas-batasnya ; ----

- Utara dengan ----- ; -----

- Selatan dengan ----- ;-----

- Barat dengan ----- ; -----

- Timur dengan tanah rumah objek No.II. 1 gugatan ; -----

3.3. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 349 M dengan batas-batasnya :-----

- Utara dengan tanah ----- ; -----

- Selatan dengan ----- ;-----

- Barat dengan ----- ; -----

- Timur dengan ----- ; -----
- 3.4. 1 (satu) petak tanah sawah di Desa ---, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 432 M dengan batas-batasnya ;-----
- Utara dengan -----i ; -----
 - Selatan dengan ----- ;-----
 - Barat dengan ----- ;-----
 - Timur dengan----- ;-----
- 3.5. 1 (satu) petak tanah sawah di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 322 M dengan batas-batasnya ; -----
- Utara dengan ----- ;-----
 - Selatan dengan ----- ;-----
 - Barat dengan -----; -----
 - Timur dengan ----- ;-----
- 3.6. 1 (satu) petak tanah sawah di Desa -----, Kecamatan ----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 265 M dengan batas-batasnya : -----
- Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ; -----
 - Barat dengan ----- ; -----
 - Timur dengan ----- ;-----
- 3.7. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 2000 M dengan batas-batasnya :--- -----
- Utara dengan ----- ; -----
 - Selatan dengan ----- ;-----

- Barat dengan ----- ;-----
- Timur dengan tanah ----- ;-----

3.8. 1 (satu) petak tanah kebun di Desa -----, Kecamatan -----, Kabupaten Aceh Besar, seluas lebih kurang 434 M dengan batas-batasnya : -----

- Utara dengan tanah ----- ; -----
- Selatan dengan tanah ----- ; -----
- Barat dengan tanah ----- ; -----
- Timur dengan tanah ----- ; -----

4. Memfaraidkan tirkah Alm. ===== pada point No. 3 diatas (yang luas keseluruhannya 5670 M persegi) kepada ahli warisnya setelah dikurangi hibah 1/3 dari harta tersebut untuk anak angkat (PEMBANDING 1/Tergugat I), sehingga masing-masing ahli waris dan anak angkat memperoleh hak sebagai berikut : -----

- 4.1. PEMBANDING 1 (anak angkat/Tergugat I) memperoleh hak tanah seluas $1/3 \times 5670 \text{ M} = 1890 \text{ M}$; -----
- 4.2. PEMBANDING 2 (Tergugat II) memperoleh hak tanah seluas $1/4 \times 3780 \text{ M} = 945 \text{ M}$; -----
- 4.3. TERBANDING 1(Penggugat I) memperoleh hak tanah seluas $2/3 \times 2835 \text{ M} = 1890 \text{ M}$; -----
- 4.4. TERBANDING 2 (Penggugat II) memperoleh hak tanah seluas $1/3 \times 2835 \text{ M} = 945 \text{ M}$; -----

5. Menghukum para Tergugat untuk menyerahkan harta peninggalan Alm. =====/tanah kepada Penggugat I dan Penggugat II sesuai dengan hak bagiannya dalam keadaan bebas tanpa ada ikatan dengan pihak lain ;-----

6. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati putusan ini ; -----

7. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya ; -----
8. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng (bersama-sama) dengan perincian pihak Penggugat sejumlah Rp.1.263.000,- dan pihak Tergugat Rp.1.000.000,- sehingga jumlah seluruhnya Rp.2.263.000,- (Dua juta dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah) ; -----
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp. 26.000,- (Dua puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pada hari Rabu tanggal 14 Mei 2008 M bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1429 H oleh kami Drs. H. Jufri Ghalib, SH., MH. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Hafidhah Ibrahim dan Drs. M. Ali Usman Nya' Qadli masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Azhar A, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti tanpa di hadiri pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim Anggota

Ketua Maj elis

DRA. Hj. HAFIDHAH IBRAHIM

DRS. H. JUFRI GHALIB, SH., MH.

DRS. M. ALI USMAN NYA' QADLI

Panitera Pengganti

AZHAR A, SM.HK.

Perincian Biaya Banding :

1. Biaya proses	Rp. 20.000,-
2. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 26.000,-

-----(*Dua puluh enam ribu rupiah*) -----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh, 21 Mei 2008
Plt. PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH PROVINSI
NAGGROE ACEH DARUSSALAM

DRS. SYAFRUDDIN